

# PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA BATAM)

Elisabert Maria Novena Nainggolan\*, Ukas\*\*

\*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

\*\*Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam  
e-mail: elisabethmarianovena25@gmail.com

## ABSTRACT

*In general, every process in an implementation that exists in Indonesia Based on existing regulations that are valid in a country is no exception in Indonesia, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is main legal source with the Pancasila. Based on the 1945 Constitution, the government makes laws and regulations concerning the legal basis for correctional and parole. Every crime is a social deviation that often occurs in community life. Indonesia is a country that has a very high level of territory, before any particular region. Defenders of crime were summoned by inmates, who had been convicted by judges and sentenced according to their considerations and also related to the institution called the Public Institution, to obtain support and education and direction for the purposes of suppression and assignment of good ahklak after they left or free. One of the efforts made by the government or the authorities for the perpetrators of crime is by giving prisoners relief or the so-called parole, where the implementation must be carried out by prisoners who have gone through two-thirds of their detention period and the period of relationship building and behavior in the correctional facility.*

**Keywords:** *criminal acts; prisoners; correctional institutions; conditional release.*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu Negara hukum yang sedang mewujudkan perubahan pola hukum yang didasarkan pada konstitusi pancasila beserta Undang-Undang Dasar 1945. Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, serta Pancasila, maka pemerintah membentuk suatu peraturan serta keputusan yang terkait upaya pemerintah dalam pemberian ruang lingkup bagi narapidana untuk dapat berkeaktifitas meningkatkan kemampuan serta kemandirian mereka selama menjalani masa tahanan, UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Amandemen yang direvisi naik.

Tujuan pembebasan bersyarat adalah untuk memungkinkan tahanan kembali ke masyarakat (sosialisasi) dan mendorong tahanan untuk berperilaku baik selama eksekusi hukuman. Di penjara selama proses pembebasan bersyarat bagi tahanan tidak mudah, karena membutuhkan persiapan, kemampuan, dan kerja keras. Melalui

Lembaga Pemasyarakatan serta Balai Pemasyarakatan karena kedua lembaga inilah yang akan mengambil penilaian kepada narapidana yang mengajukan permohonan pembebasan bersyarat.

Dalam melakukan penelitian seharusnya memiliki suatu Tujuan dari suatu penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui apasaja upaya yang harus dilakukan setiap narapidana untuk mendapatkan hak yang layak selama berada didalam masa tahanan.
2. untuk mengetahui bagaimana prosedur dan pelaksanaan pembebasan bersyarat sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang pemasyarakatan.

Tujuan dari perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. mengetahui prosedur dan pelaksanaan proses pembebasan bersyarat bagi setiap narapidana di Lembaga pemasyarakatan Batam.

2. Apasaja kriteria bagi seorang narapidana dan penjamin untuk mendapatkan permohonan pembebasan bersyarat.

### KAJIAN PUSTAKA

Pidana dalam bahasa belanda diartikan sebagai “*staf*” yang maksudnya adalah sebuah penderitaan atau ketidakbahagian sengaja dipaksakan kepada seseorang yang telah melakukan tindakan suatu kejahatan. (Sudarto, 1990), Tujuan dari hukum pidana tidak selalu dicapai dengan menerapkan sanksi pidana, tetapi upaya pembinaan yang kuat dalam bentuk langkah-langkah keamanan. Tuduhan pidana perlu diterapkan pada terdakwa karena melanggar hukum. Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu hakekatnya merupakan suatu penenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; (bambang, 1986: 4)

Tujuan hukuman harus sejalan dalam prinsip politik hukum pidana, yang mana hukuman harus ditujukan guna melindungi warga masyarakat, dan keseimbangan dan keselarasan hidup sehingga memperhatikan kepentingan kelompok masyarakat, Negara, korban, beserta pelaku. Lebih lanjutnya bagi Sholehuddin menyampaikan pendapat dari sifat dan unsur-unsur pidana, berdasarkan tujuan suatu pemidanaan sebagai berikut: (Sholehuddin, 2004: 59-60).

1. Kemanusiaan dalam arti hukuman meningkatkan martabat seseorang;
2. Pendidikan dalam arti bahwa hukuman dapat membuat orang sepenuhnya sadar akan tindakan mereka dan membuat mereka bersikap positif dan konstruktif terhadap upaya pencegahan kejahatan;
3. Keadilan dalam artian hukuman dirasakan adil (baik oleh terpidana dan korban dan masyarakat):

Dengan demikian pidana dapat disebut pemberian/penjatuhan sanksi pidana oleh hakim. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup semua ketentuan hukum yang mencakup semua

penegakan hukum pidana atau beroperasi dengan cara praktis bagi seseorang untuk dihukum seara pidana. teori pemidanaan adalah suatu cara guna menggapai maksud hukum pidana ialah dengan memberikan hukuman kepada penjahat yang melanggar , secara umum, pidana ialah kemalangan dan penderitaan yang disengaja dari negara bagi mereka atau orang yang melakukan kejahatan. (Setiady Tolip, 2011: 29). Teori pemidanaan pada umumnya dikkelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu:

1. Teori *absolut* atau yang disamakan dengan teori pembalasan;
2. Teori *relative* atau dengan kata lain teori Tujuan;
3. Dan teori menggabungkan;

Tujuan pemidanaan ini disebut juga sebagai teori relatif dimana teori ini berporos pada tiga tujuan dari pemidanaan yaitu, *preventive*: digunakan untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan para pelaku kejahatan terpisah dari lapisan masyarakat (Prasetyo, 2011: 29). Dalam hukum pidana dikenal beberapa asas yang berlaku serta menjadi tolak ukur dalam suatu masalah pidana untuk menentukan asas mana yang dapat masuk kedalam suatu kasus guna untuk melengkapi data serta tujuan dari suatu pemidanaan. Di Indonesia sendiri dikenal berbagai macam asas yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana yang ada dan berlaku. Akan tetapi pada dasarnya asas dalam hukum pidana tidak berlaku bagi undang-undang khusus atau undang-undang tertentu (*lex spsecalis*) (Prasetyo, 2014: 37).

#### 1. Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah asas yang boleh dikatakan merupakan asas sebagai tiang penyangga dalam hukum pidana. Asas legalitas tersirat didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang merumuskan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Jika ada aturan yang berubah setelah perundang-undangan maka dipakai hukum yang paling ringan bagi terdakwa (Prasetyo, 2014: 38).

#### 2. Asas Hukum *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praveia Lage*

Dasar pokok dalam menjatuhkan hukuman pidana pada orang atau pelaku kejahatan adalah dengan menerapkan sanksi atau norma yang tidak tertulis. Dasar ini adalah

merupakan suatu tanggung jawab seseorang karena kesalahan yang telah di perbuatnya. (Prasetyo, 2014: 41).

### 3. Asas Teritorial

Menurut Asas Teritorial, berlakunya nya undang-undang pada suatu Negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana tindak pidana dilakukan.

### 4. Asas Perlindungan (nasional pasif)

Asas Perlindungan Pasif adalah suatu peraturan hukum pidana di Indonesia yang berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum., terhadap gangguan dari setiap orang diluar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia. (Prasetyo, 2014: 44).

Narapidana adalah orang yang telah melakukan kesalahan atau perbuatan pidana baik yang melanggar hukum atau yang melakukan kejahatan berat seperti misalnya pembunuhan, penipuan serta kasus besar lainnya, seperti terorisme dan kejahatan khusus layaknya korupsi Narapidana menurut ketentuan undang-undang pemsayarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya dilembaga pemsayarakatan. Istilah narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah seseorang yang dihukum (orang yang sedang menjalani hukuman), dikarenakan tindak pidana. Dengan begitu narapidana adalah orang yang telah divonis hukuman dengan seorang hakim, serta ditempatkan didalam suatu lembaga atau tempat yang disebut dengan penjara. Seorang narapidana akan dididik serta dibina oleh suatu lembaga guna untuk memberikan suatu keterampilan serta perbaikan diri ketika mereka bebas dikemudian hari. Untuk mendapat tempat yang baik di masyarakat kelak. dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsayarakatan diatur dalam Pasal 14 ayat 1 mengenai hak-hak dari seorang narapidana yaitu, sebagai berikut, Narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
4. Menyampaikan keluhan;
5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

6. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
12. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Lapas atau yang disebut dengan Lembaga Pemsayarakatan merupakan sarana dan tempat yang didirikan oleh lembaga Kementerian hukum dan hak asasi manusia yang dibentuk berdasarkan aturan Perundangan Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “ Lembaga Pemsayarakatan atau yang disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemsayarakatan di Indonesia”. (Supramono, 1998: 113) Selain dalam pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut, Supramono juga mendefinisikan bahwa “lembaga pemsayarakatan juga sering disingkat dengan akronim LAPAS, sebenarnya juga merupakan tempat untuk narapidana atau terpidana untuk menjalani hukuman pidana nya bagi mereka yang dihukum maupun kurungan.

Pada umumnya kerangka yuridis mengenai penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengacu kepada Hierarki dari suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berikut ini daftar landasan yuridis undang-undang serta peraturan yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tertuang di dalam Pasal 28D Ayat 1 yang mengatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam Pasal 28D Ayat 1 dapat diartikan bahwasannya dalam ruang lingkup keadilan serta kepastian hukum, setiap warga Negara

- wajib memiliki persamaan dihadapan hukum, baik dalam artian untuk mendapatkan Hak-Hak dasar sebagai manusia atau pun makhluk sosial.
2. Pasal 28C Ayat 1 UUD 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Dalam Pasal ini bisa diartikan bahwasannya setiap orang berhak untuk mendapatkan segala bentuk dari manfaat serta pendidikan di masa modernisasi saat ini, tidak terkecuali para narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang sedang di rampas Hak kebebasannya didalam suatu lingkungan masyarakat, dimana mereka juga memiliki Hak untuk dapat mengembangkan diri serta bakat yang mereka miliki dengan cara mengikuti segala bentuk dan berbagai macam kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan guna untuk menunjang kemampuan serta bakat mereka. Dan setiap narapidana anak yang ditahan di dalam suatu Lembaga juga tidak kehilangan Hak mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka selama mereka masih berada dibangku sekolah.
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tertuang apa saja Tugas dan wewenang dari Lembaga Pemasyarakatan untuk mendidik serta memberikan pengarahan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak didik Pemasyarakatan.
  4. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang telah divonis dan didaftarkan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan guna untuk mengubah status menjadi Narpidana.
  5. Penggolongan narapidana dibagi dalam golongan anak didik pemasyarakatan dan narapidana wanita yang tertuang didalam Pasal 12 Ayat 1 dimana dikatakan bahwa pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan wanita, dan dalam Pasal 18 ayat 1 mengatakan bahwasannya anak didik pemasyarakatan dilaksanakan didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.
  6. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengatakan bahwa Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tetentu.
  7. Pasal 39 Ayat 1 dikatakan bahwa Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS, yang dimaksud dengan klien adalah narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat.
- Pembebasan bersyarat adalah suatu proses dari suatu lembaga pemerintah yang berwenang memberikan perlakuan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan suatu keringanan serta pengurangan masa tahanan, dalam artian lainnya pemebasan bersyarat ialah untuk melatih para tahanan di luar fasilitas pemasyarakatan setelah melakukan masa tahanan selama 2/3 dari waktu penahan mereka. Pelepasan bersyarat juga diberikan kepada anak didik pemasyarakatan terkecuali anak sipil. Pembebasan bersyarat diberikan oleh setiap narapidana yang berkelakuan baik serta anak Negara yang telah menjalani 1 (satu) tahun masa tahanan, Mengenai Pembebasan Bersyarat seluruh Peraturan serta keputusan yang mengatur juga terkait didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, serta Pelepasan bersyarat yang saat ini menjadi Pembebasan Bersyarat juga tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Adapun dasar hukum dari pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang membahas tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Huruf k yang berbunyi “narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”. Maksud dari Pasal 14 Huruf k ini adalah Pembebasan Bersyarat adalah salah satu upaya hukum yang dilalui oleh para Narapidana untuk kembali mendapatkan Hak mereka sebagai warga Negara Indonesia, Pembebasan Bersyarat diajukan sebagai bentuk untuk mengurangi masa tahanan dari seorang Narapidana untuk dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat dalam jangka waktu yang telah

- ditentukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 15 serta Pasal 15a. adapun maksud dari pasal tersebut adalah untuk mendapatkan Izin Pelepasan Bersyarat maka ada syarat yang harus dipenuhi oleh Narapidana sebagai salah satu persetujuan dari pihak yang terkait adapun syaratnya yaitu berupa syarat administratif dan syarat substantif. Pasal 15 b berbunyi “jika orang yang diberikan pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat akan dicabut, jika ada sangkaan keras bahwa perbuatan tersebut dilakukan, menteri kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat untuk sementara waktu”. Dan dari Pasal ini menerangkan bahwasannya jika seorang Narapidana melakukan kembali kejahatannya selama masa percobaannya, maka surat izin Pembebasan Bersyaratnya dapat dicabut dan tidak mendapat izin untuk mengajukan kembali permohonan pembebasan bersyaratnya.
  3. Pasal 16 kitab undang-undang hukum pidana yang Sama halnya dengan Peraturan yang terkait lainnya bahwa ada lembaga yang berwenang untuk mengatur serta menangani suatu proses Pembebasan Bersyarat, yang mengaturnya Menteri Kehakiman yang dengan menjalankan tugas dan wewenangnya berhak mengeluarkan suatu Keputusan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 angka 8 dan angka 9 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 9, tentang tata syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, “tata cara pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat secara terbuka dan objektif”.
  5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M-01-PK.04.10 Tahun 1999 Pasal 1 dan Pasal 10, Pasal 1 yang berbunyi “pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar lembaga pemasyarakatan”.
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-

- 01-PK.04.10, Pasal 1 ayat 2, yang berbunyi “pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya atau sekitar 9 bulan”.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Dalam peraturan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ada beberapa Pasal yang mengatur tentang pemberian Pembebasan Bersyarat bagi para Narapidana.

### **METODE PENELITIAN**

Proses pembuatan skripsi pada umumnya menggunakan penelitian. Karena setiap penelitian yang akan dikaji atau diteliti pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 1994: 41). Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan desain yang dilaksanakan secara metodis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti konsisten dengan metode atau metode tertentu, berarti sistem didasarkan pada suatu sistem dan tidak ada penyangkalan dalam kerangka kerja tertentu. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Sunggono, 2016: 38). Selain itu ada pemeriksaan mendalam tentang hukum dan kemudian mencari solusi untuk masalah yang timbul dalam gejala terkait. (Ali, 2015) jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis, yang merupakan salah satu metode kajian hukum yang mengakui hukum dalam arti sebenarnya dan mempertimbangkan bagaimana hukum tersebut dalam masyarakat, sehingga dalam penelitian ini dapat dilihat dari peristiwa yang terjadi dimasyarakat sebagai fungsi dari penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini dapat menentukan sejauh mana hukum beroperasi di masyarakat.

Dalam penelitian sosiologis atau penelitian hukum empiris, sumber data yang diambil yaitu: sumber data primers serta

sumber data sekunder, yang akan diuraikan pada pembahasan ini:

#### 1. Sumber data primer

Suatu data utama yang diperoleh peneliti melalui responden atau sampel. (Soekanto, 2010: 50). data ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan sumber lainnya. Dan yang terpenting data tersebut harus berkaitan langsung dengan pokok masalah yang diteliti. Data primer pada penelitian ini berupa keterangan serta hasil wawancara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Batam serta setiap orang yang terkait dengan penelitian ini.

#### 2. Sumber data sekunder

Suatu data yang diperoleh peneliti melalui sumber bahan hukum primer (Soekanto, 2010: 51-52), seperti undang-undang yang terkait dengan penelitian, hasil karya ilmiah kalangan hukum, laporan-laporan hukum, dokumen, studi kepustakaan, dan lain sebagainya.

##### a. Objek Hukum Primer

Objek hukum primer merupakan objek hukum yang terikat yang terdiri dari norma dan kaidah pokok (Soekanto, 2010: 52) antara lain, dasar hukum Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang tata dan syarat pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Dengan maksud lain bahwa bahan hukum primer dapat diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan landasan teori, undang-undang dan peraturan yang terkait dengan penelitian di atas. Sesuai dengan penelitian yang diambil penulis maka dasar hukum peraturan yang menjadi sumber data penulis adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya ilmiah hukum dan seterusnya (Soekanto, 2010: 51). Dengan kata lain bahan hukum sekunder diperoleh

dari buku-buku panduan yang terkait dengan penelitian diatas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya bertujuan untuk melengkapi dasar teori disamping adanya dasar hukum primer. Bahan hukum sekunder yang menjadi panduan penulis adalah jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi penulis yaitu tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Batam)".

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang memberikan gambaran, petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, (Soekanto, 2010: 52). Sebagai suatu contoh yaitu, kamus ensiklopedia dan kamus indeks kumulatif, maka dari itu sumber hukum tersier yang menjadi panduan penulis adalah sumber-sumber hukum lainnya, serta situasi yang berhubungan dengan penelitian penulis. Sumber hukum tersier merupakan sumber hukum pelengkap untuk melengkapi data primer serta sekunder dalam penelitian ini.

jenis Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah terdapat, setidaknya 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data (Sunggono, 2016: 213), yaitu:

1. pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan lokasi penelitian untuk mengantisipasi pengambilan data sekunder mengenai data yang berkaitan.
2. Sesi wawancara yang dilakukan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan disusun oleh peneliti.
3. Studi lapangan dilakukan untuk mengajukan pertanyaan baru yang berhubungan dengan hal-hal baru di lokasi penelitian. Yang berkaitan dengan penelitian.

Ketiga jenis alat pengumpulan data ini dapat digunakan secara bersama-sama ataupun secara terpisah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Alat pengumpulan data mana yang akan digunakan untuk didalam suatu penelitian hukum, tergantung dengan ruang lingkup serta tujuan dari penelitian hukum yang dilakukan (Soekanto, 2010: 53).

Lokasi Penelitian tempat peneliti ingin meneliti adalah pertama-tama peneliti mengajukan surat permohonan kepada

Lembaga Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Tanjung pinang Kepulauan Riau, untuk meminta izin melakukan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Batam jalan Trans Bareleng, Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Karena judul penelitian ini terkait dengan “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Di Kota Batam)”. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta hasil dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam suatu pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri serta orang lain (Sugiyono, 2016: 244). Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Data yang di ambil adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari adalah suatu kesatuan yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul, kemudian diuraikan dan dihubungkan dengan data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis dan terinci. Untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili data yang nyata. Dalam kehidupan sehari-hari.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembaga pemasyarakatan kelas II A Batam mulai beroperasi pada tanggal 27 juni 2007, yang dimana gedung tersebut terletak di jalan Trans Bareleng Nomor 1 Tembesi, Kota Batam. Sebelum menempati bangunan baru Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Batam terletak dipusat kota, tepatnya dijalan Jenderal Sudirman sejak tahun 1988 yang pada awalnya adalah Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sesuai dengan SK-Menteri Kehakiman RI Nomor M.06-PR.07.03.1989, tanggal 15 desember 1989. Setiap lembaga didalam pemerintahan di Negara Republik Indonesia, memiliki struktur organisasinya

masing-masing, guna untuk menunjang hasil dan kinerja dari lembaga tersebut. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam di pimpin oleh seorang Kepala Lapas yang diangkat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan terdiri dari beberapa anggota dibagian-bagian tertentu.

Saat ini jumlah kapasitas Lapas Bareleng Batam berdasarkan ruang tempat tidur adalah 545 orang (Data pada tanggal 28 oktober 2017), solusi yang diambil oleh pihak lembaga pemasyarakatan untuk menghindari *over kapasitas* atau kelebihan kapasitas dengan cara mempercepat dan selalu mengusulkan pengurusan seperti pelepasan bersyarat, libur bersyarat dan libur menemui saudara. Di dalam pelaksanaan bebas bersyarat mengacu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang tercantum di dalam pasal 6, dimana tertulis didalamnya bahwasannya setiap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat selanjutnya akan diawasi atau dibimbing oleh suatu lembaga yang disebut dengan Balai pemasyarakatan (BAPAS). Proses serta prosedur nya tidak berbeda dengan kasusu pidana lain yang ada di Kota Batam, tetapi hanya syarat saja yang membedakannya. Selain itu, ada satu pasal yang membahas tentang pemberian pembebasan bersyarat untuk para terpidana kasus khusus, yaitu seperti kasus korupsi dan tindak kejahatan terhadap Negeri, kejahatan Hak Asasi Manusia dan kejahatan transnasional yang terorganisasi lannya. Dalam pasal 89 dikhususkan bagi narapidana anak yang mendapatkan izin untuk mengikuti proses pembebasan bersyarat. Dalam setiap Pasal syarat dan ketentuannya memang ada yang berbeda akan tetapi pelaksanaannya sama dan berdasarkan undang-undang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam, memiliki program pembebasan bersyarat yang sampai pada akhir tahu 2018 lalu memiliki daftar narapidana yang mendapatkan izin mengurus prosedur bebas bersyarat, akan tetapi beberapa narapidana yang telah menjalani proses bebas bersyarat tersebut adalah narapidana yang secara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, telah memiliki kriteria sebagai narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Batam.

Pembebasan bersyarat juga tidak jauh dari seorang penjamin atau dengan kata lain adalah orang yang dengan segala kemampuan yang dimiliki menjadi seorang penanggung jawab bagi pihak narapidana yang ingin mendapatkan bebas bersyarat, yang dipilih oleh lembaga terkait, dalam pelaksanaannya seorang penjamin yang ditunjuk adalah berasal dari keluarga Narapidana yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 serta Peraturan yang terkait didalam pengaturannya. Untuk pihak penjamin tersebut tidak ada secara tertulis dalam pengaturannya seperti apa saja kriteria yang harus dipenuhi pihak penjamin, selain mereka adalah keluarga dari narapidana tersebut. Kriteria dari seorang narapidana juga diperlukan guna untuk mendapatkan proses pengajuannya nya kriteria setiap narapidana dalam peraturannya pun berbedabeda untuk setiap kasusnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kriteria bagi narapidana tersebut adalah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Syarat Pengajuan Pembebasan Bersyarat. Kriteria narapidana yang pertama harus dilakukan adalah narapidana tersebut harus berkelakuan baik selama masa pembinaannya.

Narapidana yang menjatuhkan proses pembebasan bersyarat juga memerlukan bebepa berkas dan surat-surat atau disebut dengan surat administratif seperti surat dari kejaksaan, surat pernyataan penjaminan dari pihak keluarga beserta persyaratan lainnya. Mengikuti pembinaan yang ada didalam lembaga pemasyarakatan seperti kegiatan olahraga, pengembangan bakat seperti mengikuti kegiatan baca al-quran mengikuti majelis taklim. Dan lainnya sebagainya, Surat dan berkas yang dimaksud penulis dalam sebuah penelitian ini yaitu seperti daftar register F dari kejaksaan, serta beberapa surat pendukung dari pihak penjamin serta keluarga. Dari hasil penelitian yang diangkat oleh penulis dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan, adalah salah satu upaya yang ditempuh oleh Lembaga Pemasyarakatan guna untuk mengurangi berlebihnya kapasitas dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan, maka pihak dari Lembaga

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 mengenai Tata cara Asimilasi, dimana yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut adalah beberapa tahapan serta persyaratan apa saja yang dilakukan oleh seorang Narapidana untuk pengajuan permohonan izin pembebasan bersyarat. Pada penelitian ini, penulis merangkum bagaimana proses pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam. Dan pada waktu melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam, peneliti melakukan observasi serta mewawancarai salah satu staff yang berhubungan dengan proses pengajuan Pembebasan bersyarat. Beliau adalah salah satu staff Kasi Binadik yang pada saat ini memiliki tugas dan wewenang mengatur serta memberikan pelayanan kepada para warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam.

Dari serangkaian sesi Tanya jawab yang dilakukan penulis terhadap salah satu staff dari Lembaga Pemasyarakatan (hasil wawancara pada tanggal 30 desember 2018). disimpulkan bahwasannya segala bentuk dan prosedur dari suatu proses seperti Pemberian Pembebasan Bersyarat harus lah berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 serta yang digunakan dan berlaku saat ini mengenai Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013. Beliau mengatakan bahwa untuk melakukan prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat haruslah mengikuti jalur prosedurnya berdasarkan keputusan beserta peraturan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yaitu dikatakan bahwa :

1. Setiap Warga Binaan Masyarakat sudah memasuki 2/3 periode persayaratannya dengan periode minimal 9 bulan.
2. Berperilaku baik dalam masa penahanan, dalam artian bahwasannya Narapidana tersebut harus manaati setiap aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan setidaknya 9 bulan diakhir, terhitung sebelum 2/3 periode masa pidana.
3. Narapidana juga harus melengkapi dokumen-dokumen penunjang untuk pengajuan Pembebasan Bersyarat, seperti diantaranya adalah:

- a. Fotocopi kutipan putusan dari pengadilan.
- b. Laporan perkembangan pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Laporan dari Litmas dan pembimbing kemasyarakatan Bapas.
- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan tentang rencana pemberian Pembebasan bersyarat bagi Narapidana.
- e. Salinan daftar berubah dari kepala penjara
- f. Pernyataan dari seorang tahanan untuk tidak diizinkan melakukan tindakan ilegal.
- g. Surat jaminan keluarga.

Dan bapak tersebut juga mengatakan bahwa semua prosedur ini harus bertepatan dengan proses prosedur pembebasan bersyarat juga memiliki poin penting dalam upaya mereka untuk mengimplementasikannya dalam proses implementasi. Semua bentuk peraturan dan prosedur dari bagian pembebasan bersyarat menunjukkan bahwa semua peraturan konsisten dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu dia juga mengatakan bahwa jika semua kasus pidana dan hanya pelanggaran pada dasarnya mengikuti permintaan pembebasan bersyarat dikarenakan jika melihat kembali Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 21 tahun 2013, dikatakan bahwa semua tahanan memiliki hak untuk mengajukan pembebasan bersyarat, jadi bapak tersebut mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dan semua penjahat tidak dilarang mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, usia tahanan.

Pada kebanyakan kasus yang terjadi di Batam, jumlah pemakai Narkoba atau Narkotika, terhitung yang paling banyak terjadi, dan salah satu kasus yang besar di Batam. Inilah mengapa sebabnya kasus tersebut merupakan kasus yang paling sering mendapatkan pengajuan Permohonan bersyarat, meski tergolong dalam kasus yang berat dan memiliki jumlah masa tahanan yang lama, Bapak Adi sendiri mengatakan bahwa para Narapidana Kasus Narkotika tersebut tidak dilarang untuk mengajukan Permohonan Bersyarat, dikarenakan mereka memiliki Hak sebagai Warga Binaan

Pemasyarakatan, dan sebagai Warga Negara yang baik.

## SIMPULAN

Dari serangkaian penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan beserta saran yang diberikan penulis, sebagai berikut:

1. Pembebasan bersyarat untuk tahanan pada lembaga pemasyarakatan Kelas II A Batam setiap proses dari prosedur pelaksanaan Pembebasan Bersyarat didalam Undang-Undang beserta Pengaturannya sama dengan praktek kerjanya atau dengan kata lain semua telah sesuai dan tidak menyimpang dari dalam Peraturannya.
2. Kriteria serta syarat terhadap Narpidana telah tertulis didalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akan tetapi syarat dan kriteria dari seorang penjamin tidak tertulis secara langsung didalamnya, melainkan hanya penilaian tersendiri dari pihak LAPAS dan BAPAS itu sendiri.

Dan adapun saran dari penulis ialah: bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan ada baiknya sebelum mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tentang pembebasan bersyarat, agar supaya kedepannya para warga binaan tidak hanya mengajukan tetapi juga memahami apa yang sedang mereka ajukan dan bagi para pegawai lembaga pemasyarakatan agar kedepannya selalu memberikan pengetahuan kepada warga binaan pemasyarakatan, terlebih bagi narapidana yang baru akan mengajukan permohonan pembebasan bersyarat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- bambang, P. (1986). *penology*. Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiady Tolip. (2011). *Pokok-Pokok hukum penitensier indonesia*. Jakarta: Alfabetha.
- Sholehuddin, M. (2004). *Sistem sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1994). *Pengantar Sosiologi*. Raja Grafindo. Jakarta: Rajawali Pers.

<https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2004.08.041>

- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

- Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. (1998). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.